

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada sistem administrasi wilayahnya terbagi menjadi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan distrik, dan kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa pada sistem administrasi ini menempati tingkat wilayah terakhir di Republik Indonesia. Kelurahan dan desa memiliki beberapa perbedaan meskipun sama – sama merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan. Perbedaan antara kelurahan dan desa terletak pada pemimpinnya, kelurahan dipimpin oleh lurah sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa. Istilah – istilah wilayah administrasi ini masih mungkin ada perbedaan tergantung dari kebijakan pemerintah daerah di masing – masing provinsi. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kelurahan, telah mengganti istilah kelembagaan dari kecamatan sampai tingkat desa. Di Provinsi DIY 64 kecamatan di kabupaten berubah nama menjadi *kapanewon* yang dipimpin oleh *panewu*, 14 kecamatan di Kota Yogyakarta berubah nama menjadi *kemantren* yang dipimpin oleh *mantri pamong praja*, dan desa berganti nama menjadi *kalurahan* yang dipimpin oleh *lurah*. Perubahan nama ini tidak berpengaruh pada sistem administrasi pemerintahan melainkan hanya untuk mengembalikan sistem pemerintahan asli ala DIY.

Terdapat perbedaan sumber dana pembangunan antara kelurahan dan desa, kelurahan memperoleh dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing – masing kabupaten atau kota sedangkan desa memperoleh sumber dana pembangunan dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana desa (Purwanto, 2019). Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD untuk kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa berdasarkan tipologinya dikategorikan menjadi tiga macam yaitu desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju dan/atau mandiri (Wijaya, 2018). Tiga kategori desa tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam perkembangannya. Desa tertinggal fokus pada sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat. Desa berkembang lebih memperhatikan faktor – faktor sarana prasarana pelayanan umum, sosial dasar pendidikan, dan sosial dasar Kesehatan. Sedangkan desa maju lebih memperhatikan faktor – faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa. Kegiatan yang dilakukan desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, 2017). PTPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Wijaya, 2018).

Dalam pengelolaan keuangan desa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting untuk dilaksanakan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut

“Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa khususnya bagi pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya kepada masyarakat desa. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui berapa dana yang dimiliki oleh desa dan apa saja yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Apabila pemerintah desa transparan dan mengedepankan akuntabilitas maka pemerintah desa akan mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996).

Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa karena penggunaan teknologi informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data. Dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi maka informasi data yang diolah akan lebih tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Selain pemanfaatan teknologi informasi terdapat variabel lain yang juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan SPIP sebagai berikut.

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku, dan semakin tinggi integritas aparatur pemerintah (Suwanda dan Dailibas, 2013). Dalam pelaksanaannya SPIP harus dilandasi dengan implementasi yang efektif. Masing – masing anggota dalam organisasi atau pemerintahan harus memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Maka dari itu SPIP merupakan salah satu tolok ukur yang dapat

dilihat bahwa suatu kegiatan telah terlaksana secara efektif dan efisien. Informasi mengenai SPIP penting bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa selain pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP, kepemimpinan pemerintah desa juga menjadi salah satu aspek penting. Kepemimpinan menurut Hasibuan dan Malayu (2009) adalah cara seorang pemimpin dalam memengaruhi perilaku para bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan Kartono dan Kartini (2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sudah diprogramkan sebelumnya. Kepemimpinan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua dimensi yakni tingkat kemampuan pemimpin mengarahkan serta memengaruhi tindakan seseorang dan tingkat dukungan serta bimbingan yang melibatkan orang – orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas kelompok (Hasibuan dan Malayu, 2009).

Faktor lain yang juga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi aparatur pemerintah desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan yang didasari atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007). Kompetensi mencerminkan profesionalisme dalam melakukan suatu pekerjaan pada bidang tertentu. Kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Penelitian mengenai pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pernah dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)”. Penelitian ini menjadikan SPIP sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini adalah SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) dengan judul “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)”. Penelitian ini menggunakan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran sebagai variabel independen dan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Naelavika (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas dana desa dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala

Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kangayan”. Penelitian ini menggunakan kepemimpinan kepala desa sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 70,9% sedangkan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian yang tidak teramati.

Penelitian terdahulu oleh Aziiz dan Prastiti (2019) dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Dana Desa” menjadikan aparat desa dengan pengalaman minimal satu tahun mengelola keuangan desa sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian ini beropini bahwa kompetensi aparat desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan Siskeudes.

Krisnawati, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring”. Penelitian ini menggunakan aparat desa di Kecamatan Tampaksiring sebagai subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

Penelitian terdahulu oleh Sujatnika (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung” menggunakan sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan seluruh desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagai subjek penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Lianto (2018) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei pada desa – desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)” menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebagai variabel dependen. Subjek pada penelitian ini adalah desa – desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Ladapase (2019) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan

Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka” menggunakan kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Desa – desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka digunakan sebagai subjek pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sari (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Utara”. Penelitian ini menggunakan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek pada penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Utara dan subjek pada penelitian ini adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Lampung Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menguji kembali variabel pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pengaruhnya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan kecamatan – kecamatan di Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek penelitian karena terdapat 12 kecamatan dengan kondisi ekonomi yang berbeda – beda. Kondisi keuangan di kecamatan dan desa yang berbeda – beda dan tidak merata ini tidak menutup kemungkinan karena kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai subjek pada penelitian ini karena masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa. Dikutip dari *news.detik.com*, pada November 2019, terdapat dugaan korupsi dana desa senilai Rp 1,15 M oleh Kepala Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo dan Bendahara Desa. Pada dugaan kasus korupsi ini ditemukan ketidaksamaan antara surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu ditemukan pula pengadaan seragam yang fiktif dan tidak terelaisasi namun masuk dalam laporan. Adanya dugaan korupsi ini menandakan masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kulon Progo. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepemimpinan, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan – Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan – kecamatan Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan – kecamatan Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan – kecamatan Kabupaten Kulon Progo?
4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan – kecamatan Kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan motivasi peneliti yang telah dijelaskan pada latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa untuk menguji pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca mengenai pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, kepemimpinan, dan kompetensi sebagai tolok ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi, dan bukti empiris yang lebih lengkap mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktek

a. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan – Kecamatan Kabupaen Kulon Progo

Hasil dari meneliti pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, kepemimpinan, dan kompetensi yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diharapkan Pemerintah Desa di Kecamatan – Kecamatan Kabupaen Kulon Progo dapat menggunakannya sebagai tolok ukur, bahan pertimbangan, dan masukan dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa agar dapat memperoleh manfaat yang diberikan demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat desa.